### **BAB III**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

- 1. Berdasarkan pembahasan yang sebagaimana dilakukan dalam bab II, dapat diambil kesimpulan bahwa peran yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman DIY dalam upaya mengatasi *maladministrasi* dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang berupa sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat serta SKPD dan telah berjalan dengan baik serta upaya represif berupa menindak lanjuti laporan masyarakat.
- 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LOD DIY dalam upaya mengatasi *maladministrasi* adalah sebagai berikut :
  - a. Hambatan dari segi geografis

Letak Kantor LOD DIY yang berada di Kota Yogyakarta menyebabkan kurangnya antusias masyarakat untuk melaporkan adanya *maladministrasi*.

b. Hambatan dari segi peraturan

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 tentang Ombudsman dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta LOD DIY tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi lebih lanjut terhadap pejabat negara yang melakukan *maladministrasi* dan tidak mematuhi kesimpulan maupun rekomendasi yang diberikan oleh LOD DIY.

c. Hambatan dari segi sarana prasarana

Sarana prasarana yang dimiliki LOD DIY masih kurang memadai, karena LOD DIY bekerja berdasarkan APBD daerah yang tidak menentu jumlahnya.

- 3. Upaya yang dilakukan LOD DIY untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam upaya mengatasi *maladministrasi* adalah sebagai berikut :
  - a. Hambatan dari segi geografis

Dalam mengatasi hambatan dari segi geografis LOD DIY melakukan kunjungan ke Kabupaten yang ada di Provinsi DIY, melakukan audit sosial kepada karang taruna di Kabupaten tersebut dan menjadikan agen pengawasan di daerah mereka sendiri.

b. Hambatan dari segi peraturan

Upaya untuk mengatasinya adalah LOD DIY tetap melakukan pemantauan berupa monitoring dan evaluasi terhadap kesimpulan maupun rekomendasi yang telah dikeluarkan LOD DIY sebanyak 3 kali atau sampai pejabat pemerintah terkait melakukan apa yang telah direkomendasikan oleh LOD DIY.

c. Hambatan dari segi sarana prasarana

LOD DIY tetap berusaha untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin walaupun dengan sarana prasarana yang belum memadai, agar masyarakat mendapatkan haknya dan menghindari terjadinya *maladministrasi* oleh pejabat publik.

## B. Saran

- Pemerintah DIY lebih meningkatkan lagi sarana dan prasarana LOD DIY agar LOD DIY dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 2. Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak lagi melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai adanya LOD DIY terutama di daerah-daerah terpencil agar masyarakat paham apabila terjadi maladministrasi dapat diadukan ke LOD DIY.
- 3. Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta harus lebih meningkatkan lagi pengawasan atau memiliki inisiatif sendiri terhadap pejabat pemerintah tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### 1. Buku:

Budhi Masthuri, 2005, Mengenal Ombudsman Nasional, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Galang Asmara, 2005, Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Hendra Nurtjahjo, 2013, Memahami Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta.

Jonathan Sarwono, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ni' Matul Huda, 2005, Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

# 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 139, Tahun 2008.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 69, Tahun 2014.

### 3. Website

Anwar Hidayat, 2017, Penjelasan Teknik Sampling dalam Penelitian. <a href="https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html">https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html</a>, Diakses 27 September 2018.

Eka Arifa Rusqiyati, 2017, Yogyakarta sandang predikat kota pelayanan publik terbaik. <a href="https://www.antaranews.com/berita/615576/yogyakarta-sandang-predikat-kota-pelayanan-publik-terbaik">https://www.antaranews.com/berita/615576/yogyakarta-sandang-predikat-kota-pelayanan-publik-terbaik</a>, Diakses 28 Agustus 2018.

http://kbbi.co.id/arti-kata/upaya . Diakses 4 September 2018.

http://lo-diy.or.id/tugas-dan-fungsi/.Diakses 18 September 2019.

Usman Hadi, 2018, ORI: Ada Maladministrasi Dalam Pengosongan Lahan Bandara Kulon Progo. <a href="https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3819889/ori-ada-maladministrasi-dalam-pengosongan-lahan-bandara-kulon-progo">https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3819889/ori-ada-maladministrasi-dalam-pengosongan-lahan-bandara-kulon-progo</a>, diakses 28 Agustus 2018.